

KUMULASI GUGATAN (*SAMENVOEGING VAN VORDERING*)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PNArm)



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

EFNAL PALIKO

02011281924204

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Nama : Efnal Paliko
Nim : 02011281924204
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL

**KUMULASI GUGATAN (*SAMENVOEGING VAN VORDERING*)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PNArm)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Skripsi/Komprehensif pada
Tanggal 4 April 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002**

Mengetahui :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Efnal Paliko
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924204
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 April 2023

Penulis

Efnal Paliko
NIM. 02011281924204



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hiduplah seakan-akan mati besok

dan belajarlh seolah akan hidup selamanya”

[Mahatma Gandhi]

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Alm. Ayah dan Almh. Emak**
- 2. Kakak dan Abang**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Teman dan Sahabat**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van Vordering*) dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm)”** sebagai salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyelesaian perkuliahan sampai dengan saat ini, Penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, serta bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, Penulis sangat mengharapkan kritik juga saran dari para Pembaca yang bersifat membangun demi mendapat perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 4 April 2023

Penulis



Efnal Paliko

NIM. 02011281924204

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van Vordering*) dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan perkuliahan sampai dengan saat ini, Penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, serta bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkanankan pula Penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya serta untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya serta untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah sangat membantu Penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama Penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, instansi dimana penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, Khususnya kepada Mentor Lokasi yaitu Ibu Rahmy, S.H. atas kesempatan yang diberikan, ilmu, pengalaman kerja, serta bimbingannya selama Penulis menjalani kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
11. Kedua orang tua saya, Ayah (Alm.) H. Boechril dan Emak (Almh.) Kartini atas segala kasih sayang serta support yang telah diberikan. Penulis merasa menjadi anak yang paling beruntung karena memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian dan semoga penulis dapat terus membanggakan kalian;

12. Untuk kakak pertama saya Ir. Maidawati, terimakasih atas semua kasih sayang dan support yang telah diberikan baik secara materil maupun non-materil semenjak kepergian kedua orang tua kita;
13. Untuk abang saya Nasar Paliko, terimakasih atas semua kasih sayang dan support yang sudah diberikan selama ini;
14. Untuk kakak kedua saya Desi Lina Sari, terimakasih atas semua kasih sayang dan supportnya selama ini baik secara materil maupun non-materil semenjak kepergian kedua orang tua kita;
15. Untuk keluarga besar Penulis, terimakasih atas semua supportnya;
16. Untuk Ria Gusmiarni, terimakasih telah bersedia menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini, dan terimakasih telah memaklumi kesibukan Penulis selama masa perkuliahan;
17. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mengisi hari-hari perkuliahan Penulis, khususnya kepada teman-teman TIM 9 PLKH tahun 2022 dan teman-teman perantauan atas tingkah konyolnya yang membuat hari-hari selama perkuliahan tidak terasa membosankan (Felix, Josep, Njet, Shamed, Ghifa, Shakqel, dan Aurel). Semoga hubungan ini tetap terjaga baik sampai kapanpun.

Indralaya, 4 April 2023

Penulis



Efnal Paliko

NIM. 02011281924204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kumulasi Gugatan	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
3. Teori Kepastian Hukum.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	21
1. Pengertian Gugatan.....	21
2. Pihak Yang Boleh Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan.....	22
3. Bentuk Gugatan	23
4. Persyaratan Isi Gugatan	24
5. Tata Cara Pendaftaran Gugatan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kumulasi Gugatan.....	27
1. Pengertian Kumulasi Gugatan	27
2. Bentuk Kumulasi Gugatan	28
3. Tujuan Kumulasi Gugatan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang.....	30
1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang	30
2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang.....	32
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Hutang - Piutang	35
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan	37
1. Pengertian Putusan	37
2. Jenis-jenis Putusan.....	38
3. Bentuk-bentuk Putusan.....	38
4. Susunan dan Isi Putusan	40
5. Kekuatan Putusan	44
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Mengenai Kumulasi Gugatan Menurut Hukum - Acara Perdata.....	47

1. Syarat Kumulasi Gugatan Berdasarkan Putusan Mahkamah - Agung	47
2. Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Kumulasi - Gugatan.....	51
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri - Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm	55
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri - Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm	55
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan - Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm	64
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	


NAMA : Efnal Paliko
NIM : 02011281924204
JUDUL : **Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van Vordering*) dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm)**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan aturan yang secara jelas mengatur mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm mengenai kumulasi gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menganalisis bahan hukum dengan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1. Berdasarkan Yurisprudensi, kumulasi gugatan diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta tiap subjek maupun objek dalam suatu surat gugatan haruslah berhubungan erat satu sama lain; dan 2. Pada Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm, Hakim mempertimbangkan bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci : *Gugatan, Kumulasi Gugatan, Hutang Piutang.*

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmatullah, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal istilah perkara apabila sedang menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak dan sebenarnya pengertian perkara tersebut masih kurang tepat. Perkara dapat didefinisikan sebagai sebuah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian, artinya ada sesuatu hal yang menjadi pokok permasalahan.¹ Perkara dalam lingkup hukum perdata sulit dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, tidak juga bisa diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, akan tetapi salah satunya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat yang merasa hak perdatanya dilanggar dapat membuat permohonan ke pengadilan dengan cara melayangkan gugatan ke pihak yang dirasa merugikannya.²

Salah satu perkara yang sering diajukan ke pengadilan adalah perkara perjanjian hutang piutang atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan pinjam meminjam, menurut Pasal 1754 KUHPerdata pinjam meminjam (pakai habis) adalah sebuah perjanjian dimana pihak pertama memberikan barang yang dapat habis dipakai dengan jumlah tertentu dan selanjutnya pihak yang meminjam diharuskan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama dan kualitas yang sama juga.

¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Banda Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 19.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prena damedia Group, 2016), hlm. 15.

Hukum acara perdata mengenal adanya 3 (tiga) tahapan tindakan, yaitu tahapan pendahuluan, tahapan penentuan, dan tahapan pelaksanaan. Tahapan pendahuluan seringkali disebut tahapan persiapan yang merupakan tindakan pengajuan gugatan. Dalam tahapan penentuan, tindakan yang terjadi merupakan tindakan pemeriksaan terhadap perkara yang terjadi dan bagaimana putusan hakim terkait dengan perkara tersebut setelah menilai berdasarkan bukti-bukti yang ada. Terakhir ada yang dinamakan tahapan pelaksanaan yang berisikan tindakan eksekusi putusan hakim dalam tahapan penentuan sebelumnya.³

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata itu sendiri adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil⁴, yang dimaksud dengan hukum perdata materiil di sini adalah segala sesuatu yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berisi aturan mengenai kepentingan antar individu dengan individu yang lain.⁵ Diluar hal tersebut, hukum acara perdata juga mengatur mengenai prosedur pengajuan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, juga melaksanakan putusan.

Rangkaian tindakan penyelesaian suatu perkara perdata melalui lembaga pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan oleh pihak yang merupakan subjek hukum kepada pihak lain yang merupakan subjek hukum juga. Gugatan yang dilayangkan tersebut dapat berupa gugatan atas terjadinya wanprestasi ataupun atas terjadinya perbuatan

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 54.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Wahyono Darmabrata, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Universitas Hukum Indonesia, 2003), hlm. 12.

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melayangkan gugatan, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian formil.⁶

Supaya tuntutan hak (gugatan) diterima oleh pengadilan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu adanya kepentingan hukum dari pihak pemohon dalam gugatan tersebut. Kepentingan hukum yang dimaksud di sini tidak seluruhnya serta merta diterima oleh pengadilan, tetapi haruslah melalui proses pembuktian, yang mana dalam proses pembuktian tersebut haruslah didukung oleh alat bukti yang cukup.⁷

Alat bukti sendiri haruslah dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku. Hukum pembuktian Perkara Perdata dijelaskan dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dalam Pasal 162 sampai Pasal 177. Selain itu terdapat juga aturan mengenai bukti dalam perkara perdata pada *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dalam Pasal 282 sampai Pasal 314. Hukum Pembuktian Perkara Perdata juga diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada buku IV dalam Pasal 1865 sampai Pasal 1945.

Dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti yang sah dan diakui adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama karena

⁶ Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2020, hlm. 150.

⁷ Rai Mantili dan Susanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Dialog Iuridica*, Vol.10, No.2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2019, hlm.4.

sesuai dengan *das sein* bahwasanya dalam perkara perdata, bukti tertulis merupakan bukti yang dianggap sangat penting dalam pembuktian perkara perdata.⁸

Penggugat dalam gugatannya seringkali mengajukan lebih dari satu hal atau objek gugatan dalam satu surat gugatan (kumulasi), kumulasi semacam ini biasa disebut sebagai kumulasi objektif. Selain itu ada juga bentuk lain dari kumulasi gugatan, yaitu kumulasi subjektif, yang mana sesuai dengan namanya berarti dalam satu surat gugatan terdapat lebih dari satu subjek hukum. Seperti, adanya lebih dari satu penggugat dalam satu surat gugatan, dan/atau adanya lebih dari satu tergugat dalam satu surat gugatan.⁹

Di Indonesia sendiri tidak terdapat pengaturan mengenai kumulasi gugatan, baik dalam HIR, RBg, maupun KUHPerdata.¹⁰ Larangan yang dapat ditemukan hanyalah terdapat pada Pasal 103 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan hanya sebatas mengatur pada kumulasi tuntutan hak milik (*eigendom*) dan tuntutan hak menguasai (*bezit*).

Menurut Subekti, pada prinsipnya suatu gugatan haruslah berdiri sendiri dan masing-masing dari gugatan tersebut haruslah diajukan dalam pemeriksaan serta putusan yang berbeda dan berdiri sendiri, akan tetapi ada batas-batas yang membolehkan suatu gugatan untuk dilakukan kumulasi. Syarat suatu gugatan

⁸ Siti Rokhayah, 2020, *Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata*, Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html> Pada tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 01:28 WIB.

⁹ Ahmaturrahman, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 47.

¹⁰ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

dapat dikumulasikan antara satu dengan yang lain adalah harus adanya hubungan yang erat antara satu gugatan dengan gugatan lainnya yang digabungkan, serta haruslah ada hubungan hukum yang jelas antara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat dikumulasikan apabila antara suatu gugatan dengan gugatan yang lain tidak memiliki hubungan yang erat, seperti putusan yang Penulis angkat dalam penelitian kali ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm yang merupakan upaya penyelesaian perkara antara Ivonny Hanna Lumenpouw sebagai Pihak Penggugat dan Chrestian Refly Suwu sebagai Pihak Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatannya terhadap pihak Tergugat dalam bentuk gugatan sederhana yang didaftarkan pada tanggal 22 Januari 2021, kemudian diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Januari 2021 dalam surat Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm, yang mana dalam surat gugatan tersebut Penggugat mengaku bahwa pada tahun 2011 Tergugat menawarkan kepada Penggugat tanah yang hendak dijual oleh Tergugat yang berupa tanah kapling dan selanjutnya telah terjadi kesepakatan bahwa harga jual dari tanah kapling tersebut seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung dibayarkan oleh Penggugat. Setelah terjadinya pembayaran, ketika Penggugat hendak menguasai tanah tersebut ternyata terjadi kendala yang

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017), hlm. 104 sampai dengan hlm. 106.

mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut. Kendala ini terjadi karena tanah yang telah dibelinya masih dalam status sengketa antara Tergugat dengan pihak lain.

Oleh karena tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Penggugat, maka Tergugat diharuskan untuk mengembalikan uang pembayaran yang sudah diterimanya kepada Penggugat. Dikarenakan Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka dibuatlah sebuah kesepakatan di depan Hukum Tetua Desa Kaima. Kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa uang yang sudah diterima oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dianggap sebagai sebuah pinjaman yang selanjutnya akan dikembalikan oleh Tergugat beserta bunga yang telah disepakati dan akhirnya jumlah uang yang harus dikembalikan Tergugat adalah sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Setelah dibuat perjanjian pelunasan hutang tertanggal 14 April 2020 ternyata Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Selain pinjaman yang timbul dari adanya jual beli tanah tersebut, ternyata Tergugat juga telah meminjam uang secara bertahap kepada Penggugat yang totalnya mencapai Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang asal muasal pinjaman ini adalah pembelian mobil dan biaya kecelakaan mobil, dikarenakan mobil beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari mobil tersebut tidak bisa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terjadilah kesepakatan bahwa akan dikembalikan dalam bentuk pinjaman hutang.

Penggugat mengaku jumlah dari keseluruhan hutang yang timbul dari 2 (dua) peristiwa hukum tersebut adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan tidak dikembalikannya uang Penggugat tersebut, maka Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang akibatnya merugikan Penggugat. Selanjutnya dalam surat gugatan tersebut Penggugat menjelaskan bahwa dirinya mengalami kerugian materiil yang dirincikan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan di atas maka Tergugat diharuskan melunasi seluruh hutangnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 10% setiap bulan;
2. Keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat adalah sebesar 10% yang berarti sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
3. Sehingga jika ditotalkan maka jumlah seluruh keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat akan berjumlah Rp15.000.000,- x 9 bulan = Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya adalah berjumlah Rp150.000.000,- + Rp135.000.000,- = Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Penggugat memohon untuk hakim memperhitungkan terus sampai perkara selesai.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Penggugat selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialaminya dan apabila Tergugat lalai maka

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan yang telah diuraikan oleh Penggugat, pihaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menghukum Tergugat untuk segera membayar segala kerugian yang telah dialami Penggugat secara tunai, seketika dan diperhitungkan terus sampai dengan perkara dieksekusi, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara ini, menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat, menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa apabila lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm, Hakim Pemeriksa berfokus pada adanya 2 (dua) piutang, yang mana walaupun sama-sama dalam lingkup hutang piutang dan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sama, tetapi kedua piutang tersebut tidak memiliki hubungan yang erat karena berbeda penyebab timbulnya masing-masing piutang tersebut.

Dikarenakan adanya kondisi yang sudah dijelaskan di atas maka akan berakibat sulitnya pemeriksaan serta pembuktiannya. Lebih jauh lagi keadaan tersebut akan memiliki potensi untuk timbulnya keadaan tertentu yang mana rangkaian panjang dari proses pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan tidak dapat terakomodir dengan baik oleh sistematika putusan yang ada atau dapat disebut juga bertolak belakang dengan landasan filosofis kumulasi gugatan yang awalnya bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pembuktian. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa kumulasi objektif yang dilakukan oleh Penggugat merupakan sebuah kumulasi objektif yang keliru atau tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang Penulis jelaskan di atas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi terkait dengan fenomena tersebut di atas dan oleh karenanya Penulis mengangkat judul : **Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van Vordering*) Dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/Pn Arm).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah Penulis jabarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm mengenai kumulasi gugatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm mengenai kumulasi gugatan;

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi untuk menganalisis permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaruan mengenai sesuatu bidang yang sedang dikaji dalam bidang hukum sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sebenarnya di dalam kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya dapat menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, oleh para akademisi penelitian

ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai kumulasi gugatan.

2. Manfaat Praktis

Penulis sangat mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi di bidang hukum acara perdata bagi para pihak yang membutuhkan mengenai Kumulasi Gugatan, seperti :

a. Terhadap Para Pencari Keadilan (Penggugat dan Tergugat)

Sampai saat ini masih banyak pihak yang berperkara melakukan kumulasi dalam surat gugatannya tapi tidak sesuai dengan aturan kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pencari keadilan (Penggugat dan Tergugat) mengenai pengaturan kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia.

b. Terhadap Hakim

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusannya mengenai perkara yang di dalam gugatannya Penggugat melakukan kumulasi gugatan.

c. Terhadap Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para advokat dalam memberikan pelayanan kepada para kliennya (sebagai Penggugat maupun Tergugat) mengenai aturan kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian penulisan skripsi ini tidak menyimpang, tetap terarah dan lebih terfokus, maka Penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm mengenai kumulasi gugatan dan Putusan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan aturan kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kumulasi Gugatan

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” berpendapat bahwa seringkali dalam beracara perdata, Penggugat dalam surat gugatannya memiliki lebih dari 1 (satu) Tergugat, ataupun bisa juga dalam satu surat gugatan memiliki lebih dari 1 (satu) penggugat melawan 1 (satu) Tergugat, atau dapat juga memiliki lebih dari 1 (satu) Penggugat

yang melawan lebih dari 1 (satu) Tergugat juga, yang mana ketiga kondisi tersebut disebut sebagai kumulasi subjektif.¹²

Selain kumulasi subjektif, ada juga jenis kumulasi gugatan yang mana dalam kumulasi jenis ini Penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu surat gugatan yang mana jenis ini disebut sebagai kumulasi objektif karena menggabungkan lebih dari satu objek gugatan.¹³ Dalam hukum acara perdata di Indonesia kumulasi gugatan bisa saja terjadi karena dalam hukum positif di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur mengenai kumulasi gugatan. Baik di dalam HIR, RBg, maupun KUHPperdata. Pengaturan mengenai kumulasi gugatan hanya dapat ditemukan pada Pasal 103 Rv dan hanya sebatas mengatur pada kumulasi tuntutan hak milik (*eigendom*) dan tuntutan hak menguasai (*bezit*).

Penulis menggunakan teori kumulasi gugatan ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis mengenai pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Suatu hal penting untuk melihat apakah sebuah putusan sudah mewujudkan dan mengandung suatu keadilan, kepastian hukum, serta adanya manfaat bagi pihak yang berperkara disebut sebagai pertimbangan hakim.¹⁴ Salah satu teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah Teori Keseimbangan, maksud dari teori tersebut adalah keseimbangan antara persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹³ Ahmaturrahman, *Loc. Cit.*

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 40.

kepentingan Penggugat dan Tergugat. Dalam beracara perdata, keseimbangan pengaturannya terdapat pada Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPperdata, yang mana mengatur terkait asas pembuktian dalam perkara perdata yang mana pihak-pihak memiliki hak atau melakukan sesuatu untuk memperkuat haknya atau dapat juga untuk membantah pihak lain yang mana setiap pihak dalam peradilan haruslah dapat membuktikan setiap bantahannya dan juga dalil-dalilnya.¹⁵

Menurut Mackenzie, selain Teori Keseimbangan, terdapat beberapa teori lain yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara, antara lain sebagai berikut :¹⁶

a. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh hakim, dan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusannya, hakim diharuskan untuk menyesuaikan keadaan dan pidana yang wajar.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, hakim berlandaskan pada pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian yang mana khususnya pada kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam upaya menjamin konsistensi dari putusan hakim.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 105.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Berdasarkan pengalamannya dalam proses penjatuhan putusan, hakim sudah mengetahui dampak dari putusan yang akan dijatuhkannya berkaitan dengan para pihak yang berperkara.

d. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam proses mempertimbangkan penjatuhan putusan, hakim diharapkan mampu mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang dipersengketakan. Selanjutnya hakim mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang berguna sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu pertimbangan hakim haruslah berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm mengenai kumulasi gugatan.

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dalam prinsipnya haruslah adil dan mendorong aturan yang dianggap sudah benar.¹⁷ Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya diperlukan adanya aturan hukum yang bersifat umum agar dapat dijadikan suatu pedoman dalam bermasyarakat agar setiap

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

tindakan individu terdapat batasan-batasan yang bertujuan supaya tidak merugikan individu lain.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan saja, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan sebuah kepastian.¹⁹

Kepastian sendiri adalah sebuah keadaan yang sudah pasti. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, namun beliau memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh dan kepastian hukum didefinisikan sebagai sebuah kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, seperti :²⁰

- a. Tersedianya peraturan-peraturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Intansi-instansi pemerintahan menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menerapkan perilaku terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak serta menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan suatu sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret.

¹⁸ Ivda Dewi Amrih dan Herawati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 13.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 82.

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 84.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi menegakkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan masyarakat berada dalam suasana kekacauan sosial.²¹

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Arm mengenai kumulasi gugatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan berlandaskan pada analisis terhadap pokok dari masalah yang sedang diteliti.²²

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang Penulis gunakan, maka selanjutnya Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute*

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 76.

²² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis juga menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaahan terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dan telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.²⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bedasarkan jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana merupakan penelitian kepustakaan yang memerlukan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

²⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

²⁵ Lihat dalam I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 142-148. Juga dalam M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 96.

- iii. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
- iv. *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv).
- v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971
- vi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Sip/1972
- vii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973
- viii. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN
Arm

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan adalah beberapa buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, maupun artikel yang bersumber dari media masa yang relevan dengan masalah yang sedang Penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus, media masa, ensiklopedia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen dengan cara menelaah serta mengamati bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan guna mendapatkan landasan teoritis permasalahan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya setelah mengumpulkan bahan hukum, maka bahan yang sudah terkumpul tersebut dianalisis. Dalam menganalisis bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu menguraikan dan mengaitkan secara terstruktur dan sistematis yang selanjutnya menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang sedang dibahas.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam skripsi ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yang diawali dari deskripsi yang umum dan selanjutnya mengarah pada deskripsi yang khusus atau konkrit.²⁷

²⁶ Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 91.

²⁷ Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmaturrahman. 2020. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bambang Soegono. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan Wargakusumah. 1992. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, dalam Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- I Rubini dan Chidir Ali. 1977. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Ivda Dewi Amrih dan Herawati Poesoko. 2010. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta; Laksbang Pressindo.
- J.L.J. Van Apeldorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*. Aceh: Unimal Press.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paulus Effendi Lotulung. 1997. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.
- Ropaum Rambe. 2006. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2007. *Wacana Pembaruan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation & HuMa.
- _____. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchden Sofwan. 1980. *Hukum Perdata Hukum Perutangan bagian a*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Wahyono Darmabrata. 2003. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Universitas Hukum Indonesia.

Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal dan Skripsi

Atika Ismail. (2022). “Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 07 No. 01. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 2. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Kidung Sadewa dan Heri Hartanto. (2017). “Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan Putusan MA Nomor. 571 PK/Pdt/2008)”. *Jurnal Verstek*. Vol. 5 No. 3. Surakarta: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Nasrun Hipan. (2017). “Tunjauan Tentang Guagtan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)”. *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 9 No. 9. Banggai: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Rahadi Wasi Bintoro. (2020). “Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.10 No.2. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. (2020). “Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Akses*. Vol. 12 No. 2. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

_____ dan Susanto. (2019). “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata Indonesia”. *Jurnal Dialog Iuridica*. Vol.10. No.2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Rivan Indra Santoso. (2014). “Analisis Normatif Terhadap Kumulasi Gugatan Cerai dengan Harta Bersama”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

C. Peraturan Perundang-Undang

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Herziene Indonesische Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941)

Rechtreglement voor de Buitengewesten/Reglemen Hukum Daerah Seberang (Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927)

Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata (Staatsblad Nomor 52 Tahun 1847 *jo.* Staatsblad Nomor 63 Tahun 1849)

D. Internet

Siti Rokhayah (2020) Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata, *djkn.kemenkeu.go.id*;

Niko Ramadhani (2020) Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar dalam Dunia Finansial, *akseleran.co.id*;

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (2021) Jenis-Jenis Putusan Hakim, *mh.uma.ac.id*;

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (2020) Asas-Asas Putusan Hakim, *badilag.mahkamahagung.go.id*;

Maria Amanda (2012) Penggabungan Gugatan Bagian II, *hukumacaraperdata.com*;

Riki Perdana Raya Waruwu (2022) Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA, *jdih.mahkamahagung.go.id*;

Willa Wahyuni (2022) Mengenal Cacat Hukum, *hukumonline.com*;